



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERIAN  
INSENTIF SERTA SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG  
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penanggulangan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah dan pemberian pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bermutu dan prima, diperlukan kebijakan khusus Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk mempercepat proses penggantian biaya penyakit infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* guna menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* karena keadaan darurat bencana, diperlukan dasar hukum pelaksanaannya melalui sebuah Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bertanggungjawab dalam Menyediakan Dana Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik wajib mendanai segala biaya yang ditimbulkan oleh Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- d. bahwa sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif dan santunan kematian dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pengganti Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Timur;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 731);
19. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188/290/HK/437.12/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERIAN INSENTIF SERTA SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai rujukan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Daerah.
8. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai untuk petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi/bahan infeksius.

9. Tempat *observasi* terpadu adalah tempat yang digunakan untuk menampung kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang tidak memiliki gejala dan/atau keluhan.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pimpinan instansi yang menyatakan bahwa jika di kemudian hari terdapat kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah yang dibayarkan serta kelebihan/keterlambatan pembayaran, pimpinan instansi tersebut bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian negara tersebut ke kas negara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
13. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada tenaga kesehatan di luar penghasilan tetap yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dalam menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
14. Santunan kematian adalah manfaat uang tunai yang diterima oleh ahli waris dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
15. Orang Dengan Resiko yang selanjutnya disingkat ODR adalah Pekerja Migran Indonesia dan/atau orang yang berasal dari daerah terjangkit.
16. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta kontak erat dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

17. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah:

- a. orang yang mengalami demam  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (lebih dari sama dengan tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
- b. orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

18. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah:

- a. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (lebih dari sama dengan tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau riwayat demam, disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
- b. orang dengan demam  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  (lebih dari sama dengan tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) atau riwayat demam atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- c. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
19. Kasus Konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan hasil tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR)*.

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. penggantian biaya pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - d. pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat *observasi* terpadu.
- (2) Penggantian biaya pelayanan kesehatan, pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh Pemerintah Daerah sejak tanggal 21 Maret 2020.
- (3) Penggantian biaya pelayanan kesehatan, pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan oleh Daerah apabila penggantian biaya pelayanan kesehatan, pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan tersebut tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

## BAB II

### PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menanggung semua biaya pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit di Daerah.

- (2) Pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penggantian atau klaim.
- (3) Dalam hal penggantian biaya pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Rumah Sakit dilarang mengajukan penggantian atau klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Kriteria Pasien

#### Pasal 4

- (1) Pasien yang dapat diklaim biaya pelayanannya adalah:
  - a. ODR;
  - b. OTG;
  - c. ODP yang berusia dibawah 60 (enam puluh) tahun tanpa penyakit penyerta; dan
  - d. kasus konfirmasi.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. masyarakat di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. masyarakat yang berdomisili di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili; dan
  - c. tenaga kesehatan yang ditugaskan di fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah.

## Bagian Ketiga

### Tempat Pelayanan

#### Pasal 5

- (1) Tempat pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* meliputi:
  - a. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
  - b. Rumah Sakit.

- (2) Khusus untuk kasus konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dapat dirawat jalan di Rumah Sakit atau dapat dirawat inap di Rumah Sakit, dan/atau tempat *observasi* terpadu.

Bagian Keempat  
Pelayanan Yang Dapat Dibiayai  
Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap bagi pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* meliputi:
- a. administrasi pelayanan;
  - b. akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi);
  - c. jasa dokter;
  - d. tindakan di ruangan;
  - e. bahan medis habis pakai (BHMP);
  - f. pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi sesuai dengan indikasi medis);
  - g. obat-obatan;
  - h. alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan;
  - i. rujukan;
  - j. pemulasaraan jenazah; dan
  - k. pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Bagian Kelima  
Norma Tarif  
Pasal 7

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* rawat jalan bagi kasus ODR, OTG, dan ODP di Rumah Sakit paling tinggi Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya :

- a. tes cepat (*rapid test*) paling tinggi sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. tes PCR paling tinggi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tarif penggantian biaya pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* rawat inap di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling tinggi biaya per hari (*Cost per Day*) sebagai berikut:

No.	Kriteria	Top Up/Harian (Rp)
ODP		
1	Isolasi tekanan negatif tanpa ventilator	2.500.000
2	Isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator	2.000.000
KONFIRMASI TANPA GEJALA		
1	Isolasi tekanan negatif tanpa ventilator	1.000.000
2	Isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator	750.000

- (3) Untuk pemulasaraan jenazah pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, besaran tarif penggantian biaya adalah sebagai berikut:

No.	Kriteria	Besaran (Rp)
1	Pemulasaraan Jenazah	550.000
2	Kantong Jenazah	100.000
3	Peti Jenazah	1.750.000
4	Plastik Erat	260.000
5	Disinfektan Jenazah	100.000
6	Transport Mobil Jenazah	500.000
7	Disinfektan Mobil Jenazah	100.000
8	Jasa Pemakaman oleh Petugas Kesehatan	500.000

#### Pasal 8

- (1) Besaran tarif penggantian biaya pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk rawat jalan di Pusat Kesehatan Masyarakat paling tinggi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Biaya tarif untuk rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat untuk ODP paling tinggi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- (3) Biaya transport rujukan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling tinggi:
  - a. Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pasien dari seluruh wilayah Daerah selain Pulau Bawean; dan
  - b. Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pasien dari Pulau Bawean.

#### Pasal 9

Biaya pengiriman sampel tes PCR terdiri dari transport dan uang harian petugas, paling tinggi:

- a. Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pasien dari seluruh wilayah Daerah selain Pulau Bawean; dan
- b. Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pasien dari Pulau Bawean.

#### Pasal 10

- (1) Apabila Rumah Sakit mendapatkan bantuan APD dan obat-obatan dari Pemerintah Daerah, maka penggantian biaya pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang diajukan akan dilakukan pengurangan.
- (2) Apabila Rumah Sakit membeli sendiri APD dan obat-obatan, maka harus melampirkan faktur pembelian dan bantuan sumber lainnya pada saat pengajuan penggantian biaya pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Bagian Keenam  
Prosedur Pengajuan  
Pasal 11

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit yang melakukan pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* mengajukan permohonan penggantian biaya pelayanan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Berkas peajuan penggantian biaya/klaim akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim Verifikasi mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas pengajuan diterima oleh Tim Verifikasi.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kesehatan melakukan pembayaran atas nama pihak ketiga yaitu Rumah Sakit, Dinas Kesehatan serta Pusat Kesehatan Masyarakat.

Bagian Ketujuh  
Kelengkapan Berkas Penggantian Biaya  
Pasal 12

- Kelengkapan berkas penggantian biaya pelayanan meliputi:
- a. SPTJM yang ditandatangani oleh pimpinan Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. Permohonan pembayaran penggantian biaya pelayanan disertai dengan rekapitulasi nama pasien yang ditandatangani oleh pimpinan Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
  - c. Berita Acara Verifikasi pembayaran penggantian biaya pelayananyang ditandatangani oleh pimpinan Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat bersama Tim Verifikasi.

Bagian Kedelapan

Lain-Lain

Pasal 13

Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang sudah dinyatakan sembuh dengan bukti pemeriksaan laboratorium, maka penyakit penyerta yang masih memerlukan perawatan menggunakan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Tenaga kesehatan yang diberikan insentif meliputi:
  - a. dokter spesialis;
  - b. dokter;
  - c. dokter gigi;
  - d. bidan;
  - e. perawat; dan
  - f. tenaga medis lainnya.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di:
  - a. Rumah Sakit;
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
  - c. Dinas Kesehatan.
- (3) Tenaga kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, ruang *HCU/ICU/ICCUCOVID-19* dan ruang IGD Triase, dan/atau ruang lainnya yang digunakan pelayanan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (4) Tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berupa:

- a. penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - b. pengamatan dan penelusuran kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lapangan.
- (5) Tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berupa pengamatan dan penelusuran kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lapangan.
  - (6) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan insentif setiap bulan selama Status Keadaan Darurat Bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berlaku di Daerah.
  - (7) Dalam hal Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mendapatkan insentif dari Pemerintah Pusat, maka Tenaga Kesehatan tersebut dilarang menerima insentif dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling tinggi bagi:
  - a. dokter spesialis sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. dokter umum/dokter gigi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. perawat dan bidan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
  - d. tenaga medis lainnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan pimpinan Rumah Sakit setiap bulan dengan mempertimbangkan jenis dan jumlah pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditangani.

#### Pasal 16

- (1) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c adalah:
  - a. dokter umum/dokter gigi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. perawat, bidan, dan analis laboratorium sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
  - c. tenaga medis lain sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Jenis dan jumlah petugas yang mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui keputusan pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Kepala Dinas setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah kasus atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### Pasal 17

Cara penentuan jumlah tenaga kesehatan dan cara perhitungan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Prosedur Pembayaran Insentif

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan diajukan oleh:
  - a. Pimpinan Rumah Sakit untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a;
  - b. Pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b; dan
  - c. Kepala Dinas untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.

- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Berkas pengajuan pembayaran insentif diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Tim Verifikasi menetapkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas pengajuan insentif diterima oleh Tim Verifikasi.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Kesehatan melakukan pembayaran atas nama penerima insentif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Satuan Pengawasan Internal (SPI) atau Bagian Keuangan;
  - b. unsur pelayanan di Fasilitas Kesehatan dan/atau Institusi Kesehatan; dan
  - c. unsur manajemen di Fasilitas Kesehatan dan/atau Institusi Kesehatan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
  - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan;
  - c. menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Pengusul apabila belum lengkap; dan
  - d. menyampaikan hasil verifikasi dan validasi yang telah lengkap kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Kelengkapan Berkas Pengajuan Insentif

#### Pasal 20

Kelengkapan berkas pengajuan insentif meliputi:

- a. Keputusan dari pimpinan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dan/atau melakukan pengamatan dan penelusuran kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* disertai nominal yang diusulkan;

- b. SPTJM yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah sakit, Pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Kepala Dinas;
- c. Surat Pernyataan bagi setiap tenaga kesehatan yang menyatakan bahwa tidak menerima insentif lebih dari 1 (satu) Fasilitas Kesehatan; dan
- d. Berita Acara Verifikasi Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan.

#### BAB IV

#### SANTUNAN KEMATIAN

##### Pasal 21

- (1) Tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* saat bertugas diberikan santunan kematian.
- (2) Besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pembayaran santunan kematian.

#### BAB V

#### PELAYANAN KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI TEMPAT *OBSERVASI* TERPADU

##### Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan terhadap kasus konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan di tempat *observasi* terpadu.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara rawat inap sampai dengan pasien kasus konfirmasi tersebut dinyatakan sembuh.
- (3) Tempat *observasi* terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 23

- (1) Penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi kasus konfirmasi di tempat *observasi* terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), paling tinggi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya 1 (satu) kali tes PCR.
- (2) Biaya transport rujukan pasien dan biaya pengiriman sampel tes PCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap kasus konfirmasi yang dirawat inap di tempat *observasi* terpadu.

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan dalam menangani pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat *observasi* terpadu.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dokter umum;
  - b. perawat; dan
  - c. tenaga medis lainnya.
- (3) Tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. petugas kebersihan;
  - b. petugas *laundry*;
  - c. sopir ambulans; dan
  - d. petugas keamanan.
- (4) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan serta jenis dan jumlah tenaga non-kesehatan yang mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setiap bulannya dengan mempertimbangkan jumlah kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

### Pasal 25

- (1) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan di tempat *observasi* terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah:

- a. dokter umum sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - b. perawat sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
  - c. tenaga medis lainnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Besaran insentif bagi tenaga non-kesehatan di tempat *observasi* terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) adalah :
- a. Petugas kebersihan, petugas *laundry* dan sopir ambulans masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
  - b. Petugas keamanan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai prosedur pengajuan dan kelengkapan berkas pengajuan penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap prosedur pengajuan dan kelengkapan berkas pengajuan penggantian biaya:
- c. tes PCR;
  - d. transport rujukan pasien; dan
  - e. pengiriman sampel tes PCR;
- dalam pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat *observasi* terpadu.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur pengajuan dan kelengkapan berkas pengajuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap prosedur pengajuan dan kelengkapan berkas pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan dalam pelayanan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat *observasi* terpadu.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Penggantian biaya pelayanan kesehatan dan pemberian insentif serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Dalam hal pendanaan yang disediakan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak tersedia, maka penggantian biaya pelayanan kesehatan dan pemberian insentif serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diajukan kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 12 Juni 2020

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 12 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DAN  
PEMBERIAN INSENTIF SERTA SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA  
KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN GRESIK

CARA PENENTUAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN DAN CARA  
PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN

A. CARA PENENTUAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN

1. Jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit

$\Sigma$ Jumlah Pasien Dirawat dalam 1 (satu) Bulan	$\Sigma$ Dokter Spesialis	$\Sigma$ Dokter	$\Sigma$ Perawat atau Bidan	$\Sigma$ Tenaga Kesehatan Lainnya
1-10	1-5	1-5	30-40	Analisis Lab, Radiografer, Farmasi, Elektro Medis, dll: sesuai kebutuhan
11-20	6-10	6-10	41-60	
21-30	11-15	11-15	61-90	
31-40	16-20	16-20	91-120	
41-50	21-25	21-25	121-150	
51-100	26-50	26-50	151-300	

2. Jumlah tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan

Kategori	$\Sigma$ Kasus ODR, OTG, ODP dan PDP	$\Sigma$ Tenaga Survelians dan Tenaga kesehatan Lainnya
Kategori 1	< 500	8 - 12
Kategori 2	500-1000	13 - 20
Kategori 3	>1000	21 - 40

3. Jumlah tenaga kesehatan di Tempat *Observasi* Terpadu

Kategori	$\Sigma$ Kasus konfirmasi tanpa gejala	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan paling tinggi
Kategori 1	< 100	75
Kategori 2	> 100	100

4. Jumlah tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat

Kategori	Σ Kasus ODR, OTG ODP, PDP	Jumlah Tenaga Kesehatan
Kategori 1	< 50	20 - 30
Kategori 2	50 - 100	31 - 45
Kategori 3	101 - 200	46 - 55
Kategori 4	> 200	56 - 80

B. PENJELASAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN

1. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Rumus:

$$\frac{\Sigma \text{ Pasien yang dirawat dalam 1 (satu) bulan}}{\Sigma \text{ Maksimal pasien yang dirawat sesuai standar}} \times \frac{\Sigma \text{ Maksimal kebutuhan Tenaga Kesehatan}}{\Sigma \text{ Maksimal pasien yang dirawat sesuai standar}} = \text{Jumlah Tenaga kesehatan yang dibutuhkan}$$

Contoh:

Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit A sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang selama bulan Maret 2020, maka perhitungan tenaga kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

a. Kebutuhan Dokter Spesialis

$$\frac{27 \text{ Orang Pasien}}{30 \text{ Orang Pasien}} \times \frac{15 \text{ Dokter Spesialis}}{15 \text{ Dokter Spesialis}} = 13,5 \text{ atau maksimal } 14 \text{ Dokter Spesialis}$$

b. Kebutuhan Dokter Umum

$$\frac{27 \text{ Orang Pasien}}{30 \text{ Orang Pasien}} \times \frac{15 \text{ Dokter Umum}}{15 \text{ Dokter Umum}} = 13,5 \text{ atau maksimal } 14 \text{ Dokter Umum}$$

c. Kebutuhan Tenaga Perawat

$$\frac{27 \text{ Orang Pasien}}{30 \text{ Orang Pasien}} \times \frac{90 \text{ Perawat}}{90 \text{ Perawat}} = 81 \text{ Perawat}$$

## 2. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan

Rumus:

$$\frac{\Sigma \text{ ODR, OTG, ODP dan PDP dalam 1 bulan}}{\Sigma \text{ Batas Tertinggi ODR, OTG, ODP dan PDP}} \times \frac{\Sigma \text{ Maksimal kebutuhan Tenaga Kesehatan}}{\Sigma \text{ Tenaga kesehatan yang dibutuhkan}} = \Sigma \text{ Tenaga kesehatan yang dibutuhkan}$$

Contoh:

Jumlah Kasus ODR, OTG, ODP dan PDP yang terdapat di Daerah sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) orang selama bulan Maret 2020, maka kebutuhan tenaga kesehatan sebagai berikut:

$$\frac{715 \text{ orang ODR, OTG, ODP dan PDP}}{1000 \text{ Orang}} \times \frac{20 \text{ Tenaga Kesehatan}}{\Sigma \text{ Maksimal kebutuhan Tenaga Kesehatan}} = 14.3 \text{ orang atau } 14 \text{ orang tenaga kesehatan}$$

## 3. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat

Rumus:

$$\frac{\Sigma \text{ Kasus ODR OTG, ODP, PDP, dalam 1 bulan}}{\Sigma \text{ Batas Tertinggi kasus ODR, OTG, ODP, PDP}} \times \frac{\Sigma \text{ Maksimal kebutuhan Tenaga Kesehatan}}{\Sigma \text{ Tenaga kesehatan yang dibutuhkan}} = \Sigma \text{ Tenaga kesehatan yang dibutuhkan}$$

Contoh:

Pada Pusat Kesehatan Masyarakat A di Daerah jumlah kasus ODR, OTG, ODP, PDP sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) orang selama bulan Maret 2020, maka jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

194 kasus  
 ODR, OTG,  
 ODP, PDP  
 dalam 1 (satu)  
 bulan

$$\frac{194}{200} \times 55 \text{ Tenaga Kesehatan} = 53.35 \text{ orang atau } 53 \text{ orang tenaga kesehatan}$$

(dua ratus) kasus  
 ODR,  
 OTG,ODP,  
 PDP

### C. CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN

#### 1. Perhitungan Pembayaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan di RS

Contoh :

Dokter C merupakan dokter spesialis bertugas selama 20 (dua puluh) hari, Dokter B merupakan dokter umum yang bertugas selama 18 (delapan belas) hari dan Perawat A bertugas selama 12 (dua belas) hari memberikan pelayanan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Rumah Sakit, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan insentif sebesar:

$$\frac{\text{Lama penugasan}}{22 \text{ hari}} \times \text{Jumlah insentif per bulan} = \text{Jumlah Insentif yang diterima}$$

Besaran insentif Dokter C adalah:

$$\frac{20 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times 10.000.000 = \text{Rp.9.090.909,00}$$

Maka selanjutnya kepada Dokter C tersebut diberikan insentif sebesar Rp.9.090.909,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

Besaran insentif Dokter B adalah:

$$\frac{18 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times 5.000.000 = \text{Rp.4.090.000,00}$$

Maka selanjutnya kepada Dokter B tersebut diberikan insentif sebesar Rp.4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah).

Besaran insentif Perawat A adalah:

$$\frac{15 \text{ hari}}{22 \text{ hari}} \times 4.000.000 = \text{Rp.2.727.000,00}$$

Maka selanjutnya kepada Perawat A tersebut diberikan insentif sebesar Rp.2.727.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.